



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Pst**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1272076007740006, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 20 Juli 1974, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1272072010820004, tempat tanggal lahir di Lubuk Aro pada tanggal 20 Oktober 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tukang Pangkas, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2011 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 35/15/III/2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 21 Maret 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah bersama di Kota Pematangsiantar selama 5 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2016. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah bersama di Medan selama 2 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2018. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah bersama di Kota Pematangsiantar selama 5 Tahun lamanya sampai pada bulan April Tahun 2023;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Januari Tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

4.1 Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;

5. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Hal tersebut diketahui Penggugat melalui suami sah dari wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat yang menghubungi pihak keluarga Penggugat dan memberi tahu bahwa Tergugat mengganggu hubungan suami sah dengan wanita yang didekati oleh Tergugat. Kemudian Penggugat pun meminta penjelasan kepada Tergugat terkait hubungan Tergugat dengan wanita tersebut. Namun pada saat itu Tergugat membantah dan mengatakan bahwa wanita tersebut hanya sebatas teman;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada tanggal 22 Bulan April Tahun 2023 dimana pada saat itu Tergugat pulang kampung ke Kabupaten Pasaman. Sedangkan Penggugat berada di Rumah kediaman bersama di Kota Pematangsiantar. Kemudian Penggugat tak sengaja mendapati di

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial media bahwa Tergugat memposting foto mesra dengan wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat. Kemudian Penggugat menanyakan penjelasan kepada Tergugat. awalnya Tergugat membantah bahwa wanita tersebut yang menghampiri Tergugat di Kabupaten Pasaman. Namun akhirnya Tergugat mengakui setelah Penggugat memberikan bukti foto mesra antara Tergugat dan wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat. Penggugat pun merasa kecewa dengan perbuatan Tergugat. Penggugat memilih untuk keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah adik Penggugat. Dikarenakan hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun lamanya;

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah selama 1 Tahun lamanya dan tidak memberikan apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga Tergugat dan Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**M.IRWAN BIN SARIPIN LBS**) terhadap Penggugat (**SAKIAH PARINDURI BINTI H.M ZUBEIR PARINDURI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 15 Mei 2024 dan Nomor 109Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 22 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan posita nomor 4, yang benar pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkar....;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/15/III/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan tanda bukti P serta ditandatangani oleh Hakim;

## 2. Bukti Saksi

Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir, Muaratagor, 5 Februari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat Kota Pematangsiantar kemudian pindah ke Medan dan terakhir kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 5 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang pernah diselingkuhi Tergugat pada waktu 5 tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir, Medan, 31 Agustus 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi bertetangga sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2011 di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar kemudian pindah ke Medan dan terakhir kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun Penggugat sering datang ke rumah saksi dan bercerita tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.*

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 KUHPdata, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak ada mengajukan eksepsi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan gugatan pada posita nomor 4 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, perubahan gugatan tersebut dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah dan menambah pokok gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perubahan dalam surat gugatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan masing-masing bernama Ali Usman Bin Zainuddin Parinduri Tengku dan Anita Binti Tengku Anwar merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan pengaduan Penggugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun saksi mengetahui sendiri dan melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang kedua tersebut, Hakim berpendapat meskipun keterangan salah satu saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu dan tidak

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersatu lagi hingga saat ini, dengan demikian kesaksian saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 yang berbunyi *"Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2011 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

-  
Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barometer kerukunan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini sejak 1 tahun yang lalu, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, ditambah lagi dengan upaya damai Hakim di setiap persidangan yang menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189;

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in suhura jika telah tetap (terdapat) kemadlaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1 menyebutkan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", oleh karenanya Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim  
dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

## Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 480.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 600.000,00
	(enam ratus ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pst